

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### **5.1.1 Kesimpulan Terkait Pelindungan Data Pribadi Melalui Kebijakan Privacy dari Media Sosial Instagram, TikTok, dan Facebook atas Keamanan Data Pribadi Masyarakat Indonesia terhadap UU PDP**

Hasil penelitian Pelindungan terhadap Pengguna Media Sosial dalam Penyalahgunaan Data Pribadi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa pihak Media Sosial Instagram, TikTok, maupun Facebook sebagai Pengendali Data Pribadi/Penyelenggara Sistem Elektronik sudah mencoba membuat dan menyelenggarakan kebijakan atas Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya, baik dari sisi kebijakan persyaratan penggunaan, keuangan, Hak Kekayaan Intelektual, iklan, pelayanan, dan lain-lain. Namun, kebijakan terkait Data Pribadi belum secara lengkap dicantumkan dalam setiap kebijakan Media Sosial tersebut, sehingga terjadi banyak kasus dugaan penyalahgunaan Data Pribadi yang melibatkan pihak pelaku dan pihak yang mengalami kerugian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dari Media Sosial Instagram, Facebook, maupun TikTok belum sepenuhnya memenuhi/sejalan dengan ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, UU PDP maupun UU ITE dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Data Pribadi yang ada pada Media Sosial Instagram, TikTok, maupun Facebook belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan UU PDP dan UU ITE, terutama terkait Data Pribadi, di mana Data Pribadi merupakan hal yang penting untuk dilindungi, sebagaimana UU HAM telah mengatur terkait hak yang seharusnya dapat dimiliki oleh setiap Subjek Data Pribadi/Pengguna Sistem Elektronik terhadap penggunaan Media Sosial Instagram, TikTok, dan Facebook.

##### **5.1.2 Kesimpulan Terkait Upaya Hukum Subjek Data Pribadi atas Penyalahgunaan Data Pribadi**

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Subjek Data Pribadi yang mengalami kerugian atas adanya dugaan penyalahgunaan Data Pribadi yang disebabkan oleh ketidakamanan kebijakan yang dibuat oleh Pengendali Data Pribadi dan/atau Penyelenggara Sistem Elektronik adalah melaporkannya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika atas adanya ketidakamanan media sosial untuk digunakan di dalam pelaksanaannya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan kebijakan baru yang mengatur terkait larangan pengunggahan konten terkait data pribadi, namun masih tetap ada Subjek Data Pribadi dan/atau Pengguna Sistem Elektronik yang mengunggah konten berupa data pribadi miliknya, maka media sosial, baik Instagram, Facebook, maupun TikTok tidak dapat bertanggung jawab, dan tidak dapat diajukan laporan terkait adanya ketidakamanan penggunaan Media Sosial kepada Kemenkominfo.

Terkait adanya penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak lain, maka Subjek Data Pribadi yang dirugikan dapat menuntut pidana atas adanya penyalahgunaan Data Pribadi menggunakan Pasal 65, 66, 67, 68 UU PDP terhadap pelaku tersebut.

Selain itu berdasarkan penelitian ini, UU PDP juga belum mengatur kewajiban yang perlu dilakukan Subjek Data Pribadi dalam bersama-sama melindungi Data Pribadi yang dimilikinya karena diketahui bahwa yang berkewajiban untuk melindungi Data Pribadi bukan hanya Pengendali Data Pribadi atau Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Lembaga yang berwenang, namun setiap Subjek Data Pribadi perlu melindungi Data Pribadinya sendiri, sebagaimana UU PDP lebih berfokus kepada hak yang dimiliki Subjek Data Pribadi.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran untuk Pihak Pengendali Data Pribadi dan/atau Penyelenggara Sistem Elektronik**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Media Sosial Instagram, TikTok, dan Facebook belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan dilihat dari masih banyaknya penyalahgunaan Data Pribadi yang terjadi dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik ini yang disebabkan oleh kelemahan sistem berupa kebijakan

yang belum secara jelas mengatur terkait Data Pribadi, terutama Konten terkait Data Pribadi. Apabila Pengendali Data Pribadi kurang memerhatikan hal tersebut, maka akan terjadi semakin banyak kasus penyalahgunaan Data Pribadi dalam setiap Penyelenggaraan Sistem Elektronik, khususnya dalam penelitian ini pada Media Sosial Instagram, TikTok, dan Facebook, di mana sebenarnya UU PDP dan UU ITE sudah mewajibkan Pengendali Data Pribadi/Penyelenggara Sistem Elektronik untuk memerhatikan keamanan dalam penggunaan Sistem Elektroniknya.

Media Sosial Instagram, TikTok, dan Facebook sebagai Pengendali Data Pribadi dan/atau Penyelenggara Sistem Elektronik hendaknya dapat lebih memerhatikan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya UU PDP dan UU ITE beserta peraturan pelaksanaannya supaya nantinya tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, seperti penyalahgunaan Data Pribadi dan keberlangsungan Penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Pengendali Data Pribadi/Penyelenggara Sistem Elektronik dapat terjamin, sehingga tidak diperlukan adanya pemeriksaan oleh Lembaga yang berwenang terhadap Sistem Elektroniknya.

### **5.2.2 Saran untuk Pihak Subjek Data Pribadi dan/atau Pengguna Sistem Elektronik beserta Pemerintah**

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka penulis menyarankan agar Subjek Data Pribadi yang Data Pribadinya disalahgunakan akibat adanya ketidakamanan kebijakan pada Media Sosial Instagram, Facebook, dan TikTok melaporkan kepada Lembaga yang saat ini berwenang, yaitu Kemenkominfo, dan apabila di kemudian hari sudah terdapat kebijakan mengenai larangan pengunggahan konten berupa data pribadi, maka Subjek Data Pribadi dan/atau Pengguna Sistem Elektronik mematuhi kebijakan tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan Data Pribadi.

Apabila Subjek Data Pribadi dan/atau Pengguna Sistem Elektronik mengalami kerugian akibat penyalahgunaan Data Pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka Subjek Data Pribadi disarankan untuk mengajukan tuntutan pidana kepada pihak tersebut agar pihak tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 68 UU PDP.

Selain itu, dalam hal ini Pemerintah juga hendaknya segera menerbitkan peraturan pelaksana dari UU PDP. Di samping itu, perlu juga mulai mempertimbangkan untuk dapat mengatur lebih lanjut terkait kewajiban Subjek Data Pribadi dalam melindungi Data Pribadinya masing-masing agar dapat meminimalisir terjadi penyalahgunaan Data Pribadi karena sudah timbul kesadaran hukum masing-masing Subjek Data Pribadi dalam melindungi Data Pribadinya sendiri dan dalam melindungi Hak *Privacy* yang dimilikinya, dan tidak hanya berfokus kepada hak yang dimiliki Subjek Data Pribadi saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat

### Buku

A. F. Westin, 1967, *Privacy and Freedom*, New York: Atheneum.

Adrienn Lukács, 2016, *What Is Privacy? The history and Definition of Privacy*, dalam Keresztes, Gábor (ed.): *Tavaszi Szél 2016 Tanulmánykötet I.*, Budapest, Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2016.

Arthur R. Miller, 1971, *The Assault on Privacy: Computers, Data Banks, and Dossiers*, Ann Arbor: University of Michigan Press.

Atmoko Dwi, Bambang. 2012. *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*, Jakarta: Media Kita.

Bambang Atmoko Dwi. 2012. *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*. Jakarta: Media Kita.

Carolan, Eoin, 2008, *The Concept of a Right to Privacy*, UK, England: Thompson Round Hall.

- Daniel J. Solove, 2008, *Understanding Privacy*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Danis Puntodi, 2011, *Menciptakan Penjualan Melalui Social Media*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Deddy Mulyana, 2005, *Ilmu Komunikasi*, Bandung: Rosdakarya an, AndreasM. Michael Haenlein, *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*. Business Horizons. 2010.
- Ferdinand Schoeman, 1984, *Privacy: Philosophical Dimensions*, dalam Ferdinand D. Schoeman (ed.), *Philosophical Dimensions of Privacy: An Antology*, Cambridge: Cambridge University Press George, A. L., & Bennett, A., 2005, *Case studies and theory development in the social sciences*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Julie C. Inness, 1992, *Privacy, Intimacy, and Isolation*, New York: Oxford University Press.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2014, *Panduan Optimalisasi Media Sosial*, Jakarta: Humas Kementerian Perdagangan.
- Mahanani, P. A., 2015, *Relasi Facebook Dengan Budaya Pop Dalam Perspektif Cultural Studies*, Dialogia, hlm. 13(1), 79-88.
- Marco P. Emil Salim, Sri Edi Swasono, Yudo Swasono, Tanri Abeng, Yaumil C. Agoes Achir and Sumampouw. *Manajemen Dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 1997.
- Nasrullah, Rulli., 2015, *Media Sosial; Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sefrani. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2016. hlm. 2.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2006.
- Suhartini. *Perspektif Global*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta. 2004.

## **Jurnal**

- Adetya Firnanda, Revita Pirena Putri, Mriya Afifah Furqania. *Semnastekmu 2021. Kebocoran Data Pribadi Melalui Fitur Sticker Instagram*.

file:///C:/Users/HP/Downloads/98-Article%20Text-223-1-10-20211210.pdf. diakses pada 30 Desember 2022.

Anang Sugeng Cahyo, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*. Publiciana. Publiciana. <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/79/73>. diakses pada 30 Oktober 2022.

Ayumi Kartika Sari, 2023, Jurnal Rectum Vol. 5 No. 1: 970-980, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Privasi Pengguna Media Sosial*, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/2856/2599>, hlm. 971, diakses pada 7 April 2023.

Brown, Russel., 2006, *Rethinking Privacy*, Alberta Law Review Vol.43 No. 589.

Chontina Siahaan, Salomo, Donal Adrian. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP). *Media Sosial Instagram sebagai Sarana Berkomunikasi di Lingkungan Masyarakat*. file:///C:/Users/HP/Downloads/774-Article%20Text-5105-1-10-20220801.pdf. diakses pada 2 Januari 2023.

Dian Ayu Gemilang. *Peran Facebook Sebagai Media Komunikasi Bisnis Online (Studi Deskriptif Kualitatif Peran Facebook Sebagai Media Komunikasi Bisnis Online)* Skripsi. Surabaya: Universitas pembangunan nasional “veteran”: Tidak diterbitkan. 2011.

E. Bloustein, 1964, New York University Law Review, *Privacy as An Aspect of Human Dignity: an Answer to Dean Prosser*, Vol. 39, <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/nylr39&div=71&id=&page=>, diakses pada 5 April 2023.

Erna P., 2019, *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending, Majalah Hukum Nasional, No.2*.

Herlambang, I. T. *Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis. Negara dan Keadilan*, Universitas Islam Malang. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/view/4481>. diakses pada 26 Desember 2022.

Latumahina, R. E. *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*. Jurnal GEMA AKTUALITA. 3 (2). 14-25.

- <http://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/92>. hlm. 35. diakses pada 26 Desember 2022.
- Maulia Jayantina Islami. *Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Cybersecurity Index*. Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi. Vol. 8 No. (2017). hlm. 137.
- Melly Septia Pardianti, Valentin Valiant, S.Sos., M.Ikom., *Pengelolaan Konten TikTok Sebagai Media Informasi*, Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Persada Indonesia YAI Vol. XXVII.
- Mujahidah. Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan. *Pemanfaatan Jejaring Sosial (Facebook) sebagai Media Komunikasi*. <https://media.neliti.com/media/publications/145555-ID-pemanfaatan-jejaring-sosial-facebook-seb.pdf>. diakses pada 5 Januari 2023.
- Oleg Gennadievich Danilyan, Alexander Petrovich Dzeban, Yury Yurievich Kalinovsky, Eduard Anatolie vich Kalnytskyi Et Sve tlana Borisovna Zhdanenko, 2018, *Personal Information Rights And Freedoms Within The Modern Society*, Informatologia, Volume 51, Nomor 1-2.
- Rudi Natamiharja, Stefany Mindoria. Jurnal Universitas Lampung. *PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR)*, <http://repository.lppm.unila.ac.id/20585/1/Tulisan%20Perlindungan%20Data%20Pribadi%20Review%20Editor%2018%20November%202019.pdf>. diakses pada 29 Desember 2022.
- Ruth Gavison, 1980, Yale Law Journal 89:421-71, *Privacy and the Limits of Law*, <https://www.jstor.org/stable/795891>, diakses pada 5 April 2023.
- Samuel Warren dan Louis Brandeis, 1890, Harvard Law Review, *The Right to Privacy*, Vol. IV No.5, <http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm>, diakses pada 5 April 2023.
- Sekaring Ayumeida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya., Jurnal Al-Wasath 2 No. 1: 19-32, *Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi*,



<https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index>, diakses pada 7 April 2023.

Thomas M. Cooley, 1879, University of Michigan Law School, *A Treaties on the Law of Torts or the Wrongs Which Arise Independent of Contract*, <https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1010&context=books>, diakses pada 5 April 2023.

Wahyudi Djafar, Jurnal UGM, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*, <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>, diakses pada 5 April 2023.

William L. Prosser, 1960, California Law Review, *Privacy: A Legal Analysis*, Vol.48.

### **Internet**

Buzzup, *Sejarah Instagram Hingga Menjadi Salah Satu Platform Media Sosial Populer*, <https://buzzup.id/sejarah-instagram/>, diakses pada 16 April 2023.

CNBC Indonesia. *Data Pribadi 214 Juta Pengguna Facebook & Instagram Dicuri*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210114181641-37-216058/data-pribadi-214-juta-pengguna-facebook-instagram-dicuri>. diakses pada 1 Januari 2023.

CNN Indonesia, *Kisah Kejayaan TikTok di 2020*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201210145006-185-580569/kisah-kejayaan-tiktok-di-2020>, diakses pada 15 Maret 2023.

CNN Indonesia, *'KTP Challenge' Sempat Muncul di TikTok, User Foto KTP*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211125111450-185-725878/ktp-challenge-sempat-muncul-di-tiktok-user-umbar-foto-ktp>, diakses pada: 22 Februari 2023.

CNN Indonesia. *TikTok Diduga Bisa Curi Data Pengguna Lewat Keyboard*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220824081422-192-838339/tiktok-diduga-bisa-curi-data-pengguna-lewat-keyboard>. diakses pada 5 Januari 2023.

- Elsam, *Perlindungan Data Pribadi: Konsep, Instrumen, dan Prinsipnya*, <https://elsam.or.id/wp-content/uploads/2020/07/Revisi-4-Policy-Brief-Perlindungan-Data-Pribadi-KONsep-instrumen-dan-prinsipnya-revisi.pdf>, diakses pada 20 Maret 2023.
- Facebook. *Terms of Service*. <https://m.facebook.com/legal/terms>. diakses pada 5 Januari 2023.
- Hernawati, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Masyarakat*, <https://sulselprov.go.id/welcome/post/pengaruh-media-sosial-terhadap-perilaku-masyarakat>, diakses pada 14 Maret 2023.
- Instagram. *Terms of Use*. <https://help.instagram.com/581066165581870>. diakses pada 5 Januari 2023.
- Jawa Pos, *Kaleidoskop: Jalan Panjang dan Berliku Pengesahan UU PDP*, <https://www.jawapos.com/teknologi/01425987/kaleidoskop-jalan-panjang-dan-berliku-pengesahan-uu-pdp>, diakses pada 5 April 2023.
- KataData, *Sejarah TikTok dari Aplikasi Negeri Panda hingga Mendunia*, <https://katadata.co.id/intannirmala/ekonopedia/6404f5c3ce775/sejarah-tiktok-dari-aplikasi-negeri-panda-hingga-mendunia>, diakses pada 16 April 2023.
- Kata Data *Insight Center, Media Sosial dengan Pengguna Terbanyak Global 2022*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/23/ini-media-sosial-dengan-pengguna-terbanyak-pada-oktober-2022>, diakses pada: 22 Februari 2023.
- KBBI. “Pengertian Pribadi”, <https://kbbi.web.id/pribadi>, diakses pada 5 April 2023.
- KBBI. “Pengertian Data”. <https://kbbi.web.id/data> diakses pada 30 Oktober 2022.
- Ketua Majelis Permusyawaratan Bambang Soesatyo. Hukum Online. *KUHP Baru: Berlaku Efektif Tahun 2025*. [hukumonline.com/berita/a/ketua-mpr--kuhp-baru-berlaku-efektif-tahun-2025-lt6391b0e91678e/](https://hukumonline.com/berita/a/ketua-mpr--kuhp-baru-berlaku-efektif-tahun-2025-lt6391b0e91678e/). diakses pada 2 Januari 2023.
- Kominfo, *5 Alasan Mengapa Data Pribadi Perlu Dilindungi*, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media), diakses pada 6 April 2023.

- Kominfo. *Bersama Lindungi Data Pribadi di Platform Digital*.  
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/0/artikel>. diakses pada 2 Januari 2023.
- Kominfo, *Ini Penyebab Kominfo Putuskan Blokir Tik Tok*,  
[https://www.kominfo.go.id/content/detail/13331/ini-penyebab-kominfo-putuskan-blokir-tik-tok/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/13331/ini-penyebab-kominfo-putuskan-blokir-tik-tok/0/sorotan_media), diakses pada 15 Maret 2023.
- Kominfo, *Profil*, <https://www.kominfo.go.id/profil>, diakses pada 13 April 2023.
- Kompas, *Kominfo Usut Kasus Jual Beli Foto Selfie Pegang KTP di Facebook*,  
<https://tekno.kompas.com/read/2021/06/28/10530087/kominfo-usut-kasus-jual-beli-foto-selfie-pegang-ktp-di-facebook?page=all>, diakses pada 19 April 2023.
- Kompas. *Video TikTok Malah Populer di Instagram, Mengapa?*.  
<https://tekno.kompas.com/read/2020/02/25/12320007/video-tiktok-malah-populer-di-instagram-mengapa->. diakses pada 5 Januari 2023.
- Koran Kaltim, *Perubahan di Facebook, Pengguna Hanya Bisa Melihat Postingan Teman dan Grup*,  
<https://korankaltim.com/read/teknologi/54842/perubahaan-di-facebook-pengguna-hanya-bisa-melihat-postingan-teman-dan-grup>, diakses pada 14 Maret 2023.
- Leski Rizkinaswara. Kemenkominfo. *PSE Wajib Mengakui dan Melaporkan jika Terjadi Kebocoran Data*. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/pse-wajib-mengakui-dan-melaporkan-jika-terjadi-kebocoran-data/>. diakses pada 2 Januari 2023.
- Liputan 6. *Cerita Pengguna Kena Tipu Gara-gara Stiker Add Yours Instagram Stories*. <https://www.liputan6.com/tekno/read/4718451/cerita-pengguna-kena-tipu-gara-gara-stiker-add-yours-instagram-stories>. diakses pada 30 Desember 2022.
- MKRI, *Pemerintah: UU Perlindungan Data Pribadi Beri Perlindungan Hukum*,  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18915>, diakses pada 9 April 2023.
- M Liputan 6, *Nyaris Salip WhatsApp, TikTok Jadi Aplikasi Terpopuler Kedua di Dunia*,  
<https://www.liputan6.com/tekno/read/4155907/nyaris-salip>

whatsapp-tiktok-jadi-aplikasi-terpopuler-kedua-di-dunia, diakses pada 15 Maret 2023. edia dan Sosial dalam KBBI, <https://kbbi.web.id/media>, diakses pada 12 Maret 2023.

Mengenal Meta, *Perusahaan Baru Facebook, Instagram, dan WhatsApp*, <https://tekno.kompas.com/read/2021/10/30/08040097/mengenal-meta-perusahaan-baru-facebook-instagram-dan-whatsapp?page=all>, diakses pada 22 Maret 2023.

Muhamad Nafi Uz Zaman, S.H.. *Pertanggungjawaban Penyelenggara Sistem Elektronik atas Pelanggaran Data Pribadi*. <https://heylaw.id/blog/pelanggaran-data-pribadi>. diakses pada 2 Januari 2023.

Muhamad Nafi Uz Zaman, S.H. dalam Heylaw.edu, *Kumpulan Aturan mengenai Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, <https://heylawedu.id/blog/aturan-perlindungan-data-pribadi>, diakses pada 19 April 2023.

Privacy Policy Meta, <https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/en>, diakses pada 25 Maret 2023.

Prof. Dr. Ahmad M Ramli, *Kontrak Baru dan Hak Subjek Data Pribadi yang Perlu Diketahui*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/28/09163041/kontrak-baru-dan-hak-subjek-data-pribadi-yang-perlu-diketahui>, diakses pada 11 April 2023.

OkeTechno, *Indonesia Pengguna Facebook Keempat Terbesar di Dunia*, <https://techno.okezone.com/read/2014/09/22/55/1042737/indonesia-pengguna-facebook-keempat-terbesar-di-dunia>, diakses pada 14 Maret 2023.

Techno Okezone, *Pengguna Instagram di Indonesia Terbanyak, Mencapai 89%.*, <https://techno.okezone.com/read/2016/01/14/207/1288332/pengguna-instagram-di-indonesia-terbanyak-mencapai-89>, diakses pada 13 Maret 2023.

The Conversation, *Tiga Manfaat Penting UU Perlindungan Data Pribadi yang Saat Ini Terhambat di DPR*, <https://theconversation.com/tiga-manfaat->

penting-uu-perlindungan-data-pribadi-yang-saat-ini-terhambat-di-dpr-160376, diakses pada 7 April 2023.

TikTok. *Terms of Service*. <https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/en>. diakses pada 5 Januari 2023.

Universitas Pasundan. *Instagram dan Ancaman Penyalahgunaan Data, Sandhika Galih: Pahami Literasi Digital*. <https://www.unpas.ac.id/fitur-add-yours-instagram-dan-ancaman-penyalahgunaan-data-sandhika-galih-pahami-literasi-digital/>. diakses pada 30 Desember 2022.

Yang, S., Zhao, Y., & Ma, Y., 2019, *Analysis of the Reasons and Development of Short Video Application—Taking Tik Tok as an Example*, 9th International Conference on Information and Social Science, <https://doi.org/10.25236/iciss.2019.062>, diakses pada 15 Maret 2023.

Yasonna H. Laoly. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *Deklarasi Universal HAM dan Kaitannya dengan Hak Dasar Manusia*. <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/deklarasi-universal-ham-dan-kaitannya-dengan-hak-dasar-manusia>. diakses pada 29 Desember 2022.